



**PETETAPAN**  
**Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para pemohon:

Nama : Tiwuk Widiastuti  
Tempat/Tgl Lahir : Lembang, 05 Maret 1980  
Status dalam keluarga : Ibu Kandung  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Jln Amanuban RT 013/003 Kel. Oebufu Kec.  
Oebobo, Kota Kupang  
Pekerjaan : Dosen  
No. HP : 081328381577  
Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor **23/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 16 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor **23/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 16 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Kuasa Pemohon pada Hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024, yang meminta untuk mencabut Perkara Permohonan Nomor : **23/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 16 Januari 2024 untuk diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Pemohon yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor: **23/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23Pdt.P/2024/PN Kpg



- Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam register perkara Perdata Nomor **23/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 16 Januari 2024., dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret perkara Nomor **23/Pdt.P/2024/PN Kpg**, dari dalam buku register perkara;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh I PUTU PANDAN SAKTI. S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor **23/Pdt.P/2024/PN Kpg**, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, Panitera Pengganti, dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ALFRED DIMUPORO

I PUTU PANDAN SAKTI. S.H.,M.H,

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp	30.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp	10.000,00;
5. ATK.....	:	Rp	50.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:		Rp0,00;
7. Sita .....	:		Rp0,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;
			( seratus sepuluh ribu rupiah )